BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen yang berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bener Meriah.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga Non ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Badan BMK.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan, perlindungan, tugas, pergantian antar waktu, pembiayaan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Badan BMK.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Kedudukan;
b. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian;
c. Pembinaan;
d. Perlindungan;
e. Tugas;
f. Pergantian antar waktu; dan
g. Pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat paling banyak 15 (lima belas) orang untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(2) Tenaga Profesional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
(3) Tenaga professional merupakan Amil BMK.

BAB IV.

BAB IV

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 6

(1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Badan BMK.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan, Kepala Sekretariat BMK membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Profesional setelah mendapat persetujuan dari Badan BMK.
(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas BMK;
    b. 2 (dua) orang unsur dari Badan BMK; dan
    c. 2 (dua) orang unsur dari Sekretariat BMK.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bener Meriah;
    b. Beragama Islam;
    c. Memiliki integritas dan berkelakuan baik;
    d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana/jarimah;
    e. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    f. Pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
    g. Tidak menjadi anggota partai politik;
    h. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika;
    i. Diutamakan mempunyai pengalaman kerja pada formasi kompetensi yang dibutuhkan minimal 2 (dua) tahun;
    j. Bersedia mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaan lain jika terpilih; dan
    k. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Tenaga Profesional dan/atau tidak terlibat aktif pada organisasi kemasyarakatan/Lembaga swadaya masyarakat.
(5) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. Mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional melalui media cetak atau elektronik lokal;
    b. Menerima pendaftaran calon Tenaga Profesional;
    c. Melakukan penelitian administrasi calon Tenaga Profesional;
    d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi;
    e. Melakukan seleksi tertulis;

f. mengumumkan.

f. Mengumumkan nama-nama calon Tenaga Professional yang lulus seleksi tertulis;
g. Melakukan seleksi melalui wawancara dengan calon Tenaga Professional; dan
h. Mengumumkan hasil seleksi Tenaga Professional.

(6) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 7

(1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama-nama hasil pemilihan yang ditetapkan Badan BMK kepada Bupati Bener Meriah untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
(2) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah.
(3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
(4) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui seleksi.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 8

(1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
a. Mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
b. Mencapai usia 53 (lima puluh tiga) tahun;
c. Tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
e. Tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; dan
f. Meninggal Dunia.

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf e ditetapkan oleh Badan BMK.
(3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila;
a. Terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
b. Melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB V
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Penilaian Kerja

Pasal 9

(1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
(2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan prilaku Tenaga Profesional.
(3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Badan BMK.
(4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan BMK meminta masukan dari Sekretariat BMK.
(5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
(6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
(7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 10

(1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompentensi melalui pendidikan dan pelatihan.
(2) Pengembangan kompentensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
(3) Hasil pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 11

(1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. sertifikat.

a. sertifikat/piagam dan penghargaan;
b. tanda kehormatan;
c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
d. hadiah.

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 12

(1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
(2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
(3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
a. teguran lisan;
b. teguran tulisan;
c. diberhentikan dengan hormat; atau
d. diberhentikan tidak dengan hormat.
(4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI
TUGAS

Pasal 13

(1) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (11) mempunyai tugas:
a. Mengidenfikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
c. Mempelajari, menganalisa, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
e. Membantu badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
f. Berkoodinasi dengan Sekretariat BMK dalam pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
g. Membantu pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainya serta perwalian;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

i. Menerima.

i. Menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tenaga Profesional diatur oleh Badan BMK.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Biaya operasional dan gaji Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya pelaksanaan pemilihan Tenaga Profesional dan keperluan Panitia Pemilihan bersumber dari APBK dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(3) Tenaga Profesional dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 27 September 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 27 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 25